

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI**



OLEH:

KEMAS FAIZ ZAMZAMI

502021128

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh :

KEMAS FAIZ ZAMZAMI

502021128

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Maret 2025

Pembimbing I

Hendri S, S.H., M.H.um

NBM/NIDN: 832898/217096301

Pembimbing II

Febrina Hertika Rani, SH.,MH

NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Wakil

Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H. M.Hum.

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN
VIKTIMOLOGI**



NAMA : KEMAS FAIZ ZAMZAMI

NIM : 502021128

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : ILMU HUKUM

Pembimbing,

1. Hendri S, S.H., M.H.um

2. Febrina Hertika Rani, SH.,MH

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, S.H., M.H.um

Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.

2. Dr. Mulyadi Tanzili S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIM: 725300/020116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : KEMAS FAIZ ZAMZAMI

NIM : 502021128

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNAAN
NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
DAN VIKTIMOLOGI

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Hendri S, S.H., M.H.um

NBM/NIDN: 832898/217096301

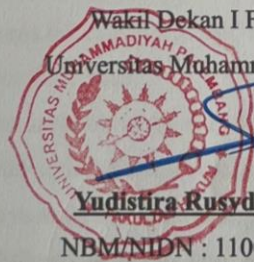
Pembimbing II

Febrina Hertika Rani, SH.,MH

NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEMAS FAIZ ZAMZAMI

NIM : 502021128

Email : kmsfaifzamzami@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lain- nya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diuji- kan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebaga acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena

karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



Kemas Faiz Zamzami
502021128

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kemas Faiz Zamzami

NIM : 502021128

Email : kmsfaifzamzami@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

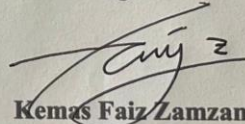
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan ,mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 2025

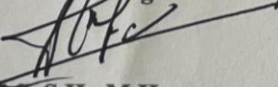


Kemas Faiz Zamzami

NIM: 502021128

Mengetahui,

Pembimbing I



Hendri S. S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 832898/217096301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا اَللّٰهُمَّ اِنْ اَلَّ شَيْطٰنٌ يَّزْنُ
بَيْنَهُمْ اِنَّ اَلَّ شَيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿٥٣﴾

“Katakan kepada hamba-hamba-Ku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (dan benar). Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.”
(Q.S. Al- Isra : 53)

Kupersembahkan Skripsi ini :

1. Teruntuk Ayahanda dan Ibunda Tercinta
2. Untuk Adik-Adikku Tersayang
3. Untuk Pacarku Tersayang
4. Untuk teman-teman seperjuanganku
5. Untuk Almamaterku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Kemas Faiz Zamzami
NIM : 502021128
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih , 21 Januari 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ds. Merapi Merapi Barat Kabupaten
Lahat
No. Tel. : 082375255634
Email : kmsfaifzamzami@gmail.com
No Hp : 082375255634
Nama Ayah : Martin Syahbana
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Ds. Merapi Merapi Barat Kabupaten
Lahat
No. Hp. : 085267468228
Nama Ibu : Yenni Gustiana
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Ds. Merapi Merapi Barat Kabupaten
Lahat
No. Hp. : 082374539972
Wali : -



Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK (YWKA) Prabumulih
SD : SDN 01 MERAPI BARAT
SMP : SMPN 01 MERAPI BARAT
SMA : SMKN 1 LAHAT
Jurusan/Program
Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September
2021

ABSTRAK
SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN
VIKTIMOLOGI

KEMAS FAIZ ZAMZAMI

502021128

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Setiap tahunnya, jumlah pengguna narkotika di Indonesia terus meningkat, dengan dampak negatif yang sangat besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Tujuan penelitian adalah memahami penerapan sanksi pidana atas penyalahgunaan narkotika dari perspektif kriminologi dan viktimologi dan faktor kriminologi dan viktimologi yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif. Hasil pembahasan dan penelitian ini adalah Sanksi Pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di tinjau dari perspektif kriminologi dan viktimologi adalah Sanksi pidana dari perspektif kriminologi lebih bertujuan untuk menekan angka kejahatan dengan cara memberikan hukum/sanksi yang tegas. Sanksi pidana dari perspektif viktimologi lebih menekankan bahwa pengguna narkotika yang mengalami kecanduan dapat dipandang sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi bukan hukuman. Kemudian Faktor kriminologi dan viktimologi yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah Faktor kriminologi yakitu faktor yang bersumber dari lingkungan yang meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik di sekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Faktor Viktimologi yakitu faktor yang bersumber dari individu yaitu keingintahuan yang besar untuk mencoba. Keinginan untuk bersenang-senang dan trend atau gaya hidup. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok. Lari dari masalah. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika; dan Tidak dapat atau mampu mengatakan 'tidak' pada narkotika

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Narkotika, Kriminologi, Viktimologi

ABSTRACT

CRIMINAL SANCTIONS AGAINST THE ABUSE OF NARCOTICS FROM PERSPECTIVE CRIMINOLOGY AND VICTIMOLOGY PERSPECTIVE

KEMAS FAIZ ZAMZAMI

502021128

Drug abuse is one of the crimes that greatly troubles Indonesian society. Every year, the number of drug users in Indonesia continues to rise, with very significant negative impacts on both individuals and society. The purpose of the research is to understand the application of criminal sanctions for drug abuse from the perspectives of criminology and victimology, as well as the criminological and victimological factors that lead to drug abuse. The research method used in this study is the Normative method. The results of this discussion and research are that criminal sanctions against drug abuse, viewed from the perspective of criminology and victimology, are Criminal sanctions from a criminological perspective aim more to reduce crime rates by imposing strict laws/sanctions. Criminal sanctions from a victimological perspective emphasize that drug users who are addicted can be viewed as victims in need of rehabilitation rather than punishment. Then The criminological and victimological factors that cause drug abuse are criminological factors, which are sourced from the environment, including family factors and social interaction environments around the home, school, peers, and community. Victimology factors are those that originate from the individual, such as a strong curiosity to try. The desire to have fun and follow trends or lifestyles. The desire to be accepted in a group. Running away from problems. Unable or unwilling to face pressure from the environment or peer groups to use narcotics; and Unable or incapable of saying 'no' to narcotic

Keywords: Criminal Sanctions, Narcotics, Criminology, Victimology

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

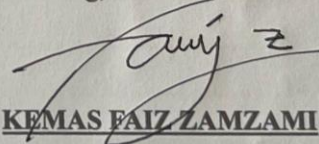
1. Bapak Hendri S, S.H., M.H.um sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Ibu Febrina Hertika, SH.,MH sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:
 1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
 2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 5. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan.
 6. Ibu Febrina Hertika, SH.,MH. yang selalu mendukung saya untuk selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
10. Semua sahabat saya terutama Bintang Prayoga dan Bintang Fajar Hanom juga yang berada digrup KKN Mangun jaya, yang telah membantu dan penyemangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
11. Terutama kepada Amanda Neycha yang selalu ada dalam mendukung dan selalu memberi semangat dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Maret 2025



KEMAS FAIZ ZAMZAMI

502021128

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Konseptual	8
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	28
C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi.....	40

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari	
--	--

Perspektif Kriminologi.....	49
B. Faktor Kriminologi Dan Viktimologi Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika	106

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	124
B. Saran-Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika ilegal kini telah mencapai tahap yang sangat memprihatinkan, membahayakan berbagai aspek kehidupan serta pemerintahan di tingkat nasional.¹ Bahkan dalam Al:Quran ada ayat yang menyatakan bahwa orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung²

Dalam berbagai kasus terbaru, meskipun banyak pelaku perdagangan dan pengedar telah tertangkap dan menerima hukuman berat, pelanggaran lainnya tampaknya tidak terpengaruh dan justru semakin terdorong untuk memperluas wilayah operasi mereka.³ Masalah mendesak penyalahgunaan narkotika mendorong pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan

¹ Krido Daru Adwiria and Ridwan Ridwan, "Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika," *Lex LATA* 1, no. 3 (2021): 280–298, <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i3.582>.

² "Al-Qu'ran Surat Al A'raf: 157,"

³ Marlina Kristiyani and Vieta Imelda Cornelis, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 201–211, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.331>.

akhirnya direvisi dengan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada tanggal 14 Desember 2009. Peningkatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan yang lebih kokoh dan efektif bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan dengan lebih tegas dan tepat sasaran.⁴

Lembaga penegak hukum telah secara aktif memberantas kejahatan terkait narkoba, menghasilkan banyak putusan pengadilan. Walaupun penegakan hukum ini bertujuan untuk menghambat penyebaran perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, kenyataannya peredaran dan penyalahgunaan narkoba justru terus meningkat seiring dengan semakin intensifnya upaya penegakan hukum tersebut.⁵

Perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba pada sistem hukum Nasional tampaknya masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Keadaan ini tercermin karna minimnya pengakuan terhadap hak-hak korban dalam undang-undang nasional. Ketidakadilan dalam perlakuan antara korban penyalahgunaan narkoba dan pelaku kejahatan melemahkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintah, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar kerangka hukum negara.⁶

Narkotika dan zat adiktif lainnya adalah jenis obat yang seharusnya dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, seperti dalam dunia medis guna mendukung

⁴ Nurhadisyah Mulqi Putri and Puti Priyana, "Penegakan Kode Etik Kejaksaan Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika," *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 460–469, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.508>.

⁵ Wisnu Gita Prapanca, "Penegakan Hukum Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 01 (2019): 60–71, <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2182>.

⁶ Destalia Kristiani, "Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2022): 40-50, <https://doi.org/10.17977/um019v7i2p395-404>.

dokter saat menjalankan prosedur pembedahan.⁷ Namun, narkoba ilegal ini saat ini disalahgunakan, didistribusikan, dan diperjualbelikan tanpa izin resmi demi mendapatkan keuntungan dan kesenangan sesaat. Pengaruh narkoba juga menyebabkan kecanduan, merusak sel-sel saraf, mengganggu kemampuan kognitif, serta memperlambat respons dalam berkomunikasi.⁸

Ketergantungan narkoba biasanya berawal dari percobaan, karena zat ini mampu memicu halusinasi yang membuat pengguna merasa seakan-akan mereka melarikan diri dari masalah dan memasuki dunia yang lebih menyenangkan. Jika akses narkoba dari pengedar mudah diperoleh, jumlah korban pun berpotensi semakin bertambah. Menyadari ancaman serius yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba bagi individu dan potensinya untuk menghambat pencapaian cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diperlukan langkah tegas terhadap narkoba sebagaimana tercantum pada ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Sejak terbentuknya hukum pidana, perhatian utama selalu tertuju pada pelaku. Padahal, dalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang mengalami kerugian paling besar. Namun, sangat sedikit undang-undang atau peraturan yang

⁷ Listyowati Sumanto and Rizka Anugrah Azhari, "Penggunaan Teori Argumentasi Terhadap Penegakan Hukum Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (2024): 77-90, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1128>.

⁸ M. Saikhu, "Dekriminalisasi Bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 72-85, <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7493>.

⁹ Aurelia Neyshanda Dascha Wibawa and Muhammad Rustamaji, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis New Psychoactive Substances," *Verstek* 12, no. 2 (2024): 80-91, <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83633>.

secara khusus membahas hak dan perlindungan bagi korban.¹⁰

Saat membahas langkah-langkah efektif untuk memberantas kejahatan atau pelanggaran narkoba, perhatian tidak seharusnya hanya tertuju pada penyebab kejahatan dan strategi penanganannya. Aspek penting lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah masalah korban kejahatan, yang dalam kondisi tertentu bisa secara tidak sengaja turut memicu terjadinya pelanggaran narkoba.¹¹

Menurut Moeljatno, hukum pidana dapat diartikan sebagai kajian mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perbuatan pidana.¹² Keterkaitan antara kedua bidang ini menekankan pentingnya penanganan perilaku kriminal melalui upaya pencegahan dan tindakan represif, dengan tujuan untuk mencegah pelaku mengulangi tindak kejahatan mereka.¹³

Menurut Topo Santoso, kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, dengan penekanan bahwa pelaku kejahatan memiliki hubungan yang erat dengan interaksi sosial. Keberadaan kejahatan menjadi penting karena mempengaruhi hubungan antarmanusia. Kriminologi bertujuan untuk menganalisis dan memahami kejahatan melalui pendekatan ilmiah terhadap pola, faktor penyebab, dan elemen-elemen yang terkait dengan kejahatan, pelaku, serta respons masyarakat terhadap keduanya. Oleh karena itu, objek kajian kriminologi meliputi tindak pidana, pelaku, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan serta

¹⁰ Agatha Geraldine, "Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Selama Proses Peradilan," *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022): 96-111, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38431>.

¹¹ Satriyo Bagus Arianto, "Kewenangan BNN Dalam Pemberian Rehabilitasi Pada Pecandu Narkotika," *Jurist-Diction* 4, no. 5 (2021): 37-45, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29832>.

¹² Rofik, "Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Kediri," *Policy and Maritime Review*, 2022, 1–16, <https://doi.org/10.30649/pmr.v1i2.29>.

¹³ Agustinus Samosir, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dilihat Dari Perspektif Kriminologi," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 02 (2020): 87–94, <https://doi.org/10.25134/logika.v11i02.3122>.

para pelakunya.¹⁴

Dalam menangani korban kejahatan pada kasus narkoba, penting untuk mengkaji topik ini dari sudut pandang viktimologi.¹⁵ Viktimologi menawarkan wawasan tentang segala aspek yang berkaitan terhadap korban, termasuk faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba, proses di mana seseorang menjadi korban dan upaya untuk mengurangi jumlah korban, serta hak dan tanggung jawab korban dalam kasus terkait narkoba. Sebagai contoh, viktimologi menunjukkan bahwa anak-anak sejak usia tujuh tahun sudah bisa mulai menggunakan narkoba, anak berusia delapan tahun mungkin mulai mencoba marijuana, dan pada usia sepuluh tahun, mereka mungkin telah bereksperimen dengan berbagai zat seperti marijuana, heroin, morfin, ekstasi, dan lainnya.¹⁶

Dalam ilmu victimologi, istilah "korban" memiliki definisi yang luas, mencakup bukan hanya individu yang mengalami kerugian langsung, tetapi juga kelompok, perusahaan, organisasi swasta, dan lembaga pemerintah. Selain itu, dampak victimisasi juga meluas pada perilaku atau respons terhadap korban dan pelaku, serta pihak lain yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam insiden kriminal tersebut.¹⁷

Korban kejahatan dalam pelanggaran narkoba mendapatkan perhatian utama. Sebagai elemen tak terpisahkan dari kejahatan, korban memiliki peran

¹⁴ Basse Patmawati, *Kriminologi* (Jakarta: CV Eureka Media Aksara, 2023). Hlm 69

¹⁵ Rai Iqsandri, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika," *ANDREW Law Journal* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.61876/alj.v1i1.5>.

¹⁶ Joice Soraya, *Viktimologi* (Malang: Media Nusa Creative, 2022). Hlm 15

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hlm 94

krusial dalam studi ini.¹⁸ Pengertian yang mendalam dan komprehensif mengenai korban tindak kejahatan dalam kasus narkoba dapat membantu dalam merumuskan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif, sehingga mengurangi frekuensi dan dampaknya. Seiring perkembangan victimologi sebagai disiplin ilmu mandiri, berbagai konsep dan kerangka teori mulai bermunculan. Keberagaman ini tidak seharusnya dianggap sebagai keterbatasan dalam memahami ruang lingkup viktimologi, melainkan sebagai cerminan dari proses evolusi berkelanjutan yang sejalan dengan dinamika perubahan dalam masyarakat.¹⁹

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba jika ditinjau dari perspektif kriminologi dan viktimologi?
2. Apakah yang menjadi faktor kriminologi dan viktimologi yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba?

C. Ruang lingkup

Secara umum ruang lingkup skripsi ini mencakup pembahasan

¹⁸ Agus Setiawan, “Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba,” *Jurnal Hukum Unissula* 35, no. 2 (2019): 145–164, <https://doi.org/10.26532/jh.v35i2.11051>.

¹⁹ Widhy Andrian Pratama, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 2 (2024): 125–136, <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1256>.

mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dalam perspektif kriminologi dan viktimologi serta faktor yang mempengaruhi.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami penerapan sanksi pidana atas penyalahgunaan narkoba dari perspektif kriminologi dan viktimologi.
2. Untuk mengidentifikasi faktor kriminologi dan viktimologi yang memicu terjadinya penyalagunaan narkoba.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis berperan sebagai kontribusi bagi pengembangan studi tentang penegakan hukum, terutama dalam penanganan pelanggaran narkoba. Manfaat ini mencakup kajian mendalam mengenai peran dan relevansi kriminologi serta viktimologi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar narkoba di Polretabes Palembang.
2. Manfaat praktis diharapkan berguna bagi lembaga legislatif, penegak hukum, masyarakat umum dan dapat dijadikan referensi dan pedoman dalam menegakan hukum khususnya pada perkara narkoba serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum.

F. Kerangka Konseptual

Kriminologi berasal dari kata Latin *crimen*, yang memiliki arti kejahatan, dan bahasa Yunani *logos*, yang berarti pengetahuan. Oleh karena itu, kriminologi

merupakan kajian yang meneliti tentang kejahatan dan perilaku kriminal.²⁰

Viktimologi merupakan kajian mengenai korban, yang mengkaji hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi mereka dengan sistem hukum —seperti kepolisian, pengadilan, serta pihak terkait lainnya. Kajian ini juga mencakup keterkaitan korban dengan kelompok sosial dan lembaga lainnya, termasuk media, dunia usaha, dan gerakan sosial.²¹

Mitigasi terdiri dari langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah, menangani, atau mengatasi suatu situasi, mencakup strategi preventif serta usaha merehabilitasi perilaku individu yang dinyatakan bersalah. Karena itu, mitigasi dapat dilakukan melalui pendekatan pencegahan maupun penindakan.²²

Sanksi Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan kepada individu yang melanggar ketentuan hukum, disampaikan oleh hakim melalui putusan mereka.²³

Pelaku adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan, bisa berupa aktor atau peserta dalam sebuah pertunjukan, subjek dalam sebuah kalimat, tokoh utama dalam perubahan situasi tertentu, atau individu yang terlibat dalam melakukan kejahatan.²⁴

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dikenai sanksi pidana. Istilah "tindak pidana" berasal dari kata Belanda

²⁰ Gamlan Dagani, *Kriminologi* (Jawah Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2024). Hlm 76

²¹ Bambang Waluyo, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm 43

²² Dian Herdian Silalahi, "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2019): 60–68, <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2182>.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019). hlm 47

²⁴ Riza Alifianto Kurniawan, *Kejahatan Teorganisasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023). Hlm 50

"strafbaarfeit."²⁵

Narkotika merupakan senyawa sintetis, semi-sintetis, atau obat yang berasal dari tanaman, yang mampu mengubah kesadaran, memblokir sensasi, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat ini dikelompokkan ke dalam beberapa kategori.²⁶

G. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel dibawah ini, yaitu:

No.	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1	Bintang Krins Tambunan (Universitas Sebelas Maret)	Urgensi pelaksanaan terhabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh badan narkotika nasional (2023)	Berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang tentang Narkotika, rehabilitasi wajib diberikan kepada individu yang teridentifikasi sebagai pengguna narkotika melalui

²⁵ Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Angkasa, 2019). Hlm 71

²⁶ Ramses Hutagaol, "Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 86–94, <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2727>.

			evaluasi dari Tim Penilaian Terpadu. Hal ini menekankan pentingnya penegak hukum untuk memprioritaskan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan memperketat penegakan peraturan terkait pelaksanaannya. Rehabilitasi bertujuan membantu pengguna pulih dari ketergantungan, sehingga mereka dapat kembali mencapai kondisi fisik dan mental yang sehat. Proses ini juga mendukung reintegrasi mereka
--	--	--	--

			dengan memulihkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan interaksi sosial, baik dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga, melalui proses yang disebut resosialisasi.
2	Farrah Miftah (Universitas Narotama)	Analisa Penerapan Produk Siber Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (2024)	Efektivitas Teknologi Siber dalam hal Penerapan teknologi siber seperti sistem pemantauan online dan aplikasi deteksi dini terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan memantau aktivitas penyalahgunaan

			narkotika. Dan Integrasi data dari berbagai sumber memungkinkan penegak hukum untuk memetakan jaringan distribusi narkotika dengan lebih akurat. Strategi Pencegahan dengan Edukasi masyarakat melalui platform digital dan media sosial berhasil meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkotika.
3	Destalia Kristiani (Universitas Brawijaya)	Konsep pidana rehabilitasi berbasis teori keadilan bermartabat bagi pecandu dan korban penyalahgunaan	Penegakan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba diatur dalam

		narkotika (2022)	Undang-Undang Narkotika, yang mengintegrasikan sistem peradilan rehabilitasi dan sistem peradilan pidana. Namun, sistem peradilan rehabilitasi, yang memiliki peran krusial dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, kerap terabaikan oleh aparatus penegak hukum di Indonesia.
--	--	---------------------	---

Dari ketiga Studi terdahulu diatas maka yang membedakannya dengan penelitian saya yaitu pada penelitian yang dibuat oleh Bintang Krins Tambunan fokus membahas mengenai penanganan penyalagunan narkotika dalam proses asesemen terpadu oleh tim asesmen terpadu badan narkotika nasional (BNN), sedangkan penelitian yang dibuat oleh Farah Miftah fokus membahas mengenai

Efektivitas Teknologi Siber dalam mengidentifikasi dan memantau aktivitas penyalahgunaan narkoba. Penelitian yang dilakukan oleh Destalia Kristiani membahas tentang rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan sebagai salah satu langkah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba, yang sering kali kurang mendapat perhatian dari aparat penegak hukum di Indonesia. Sedangkan pada penelitian saya fokus membahas mengenai penyalahgunaan narkoba dalam perspektif kriminologi dan viktimologi yang maksudnya penyalahgunaan ini lebih pada pelaku atau sebagai korban jika di tinjau dari kedua peran ilmu tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah jenis penelitian Empiris.²⁷ adalah suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indra manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain, jenis penelitian hukum empiris dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan didukung data normatif.²⁸

2. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pemahaman, dan wawasan

²⁷ Febrina Hertika Rani, "Penerapan Asas Persamaan Hak Di Depan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Hukum Polda Sumsel," *Jurnal Hukum Doctrinal* 5, no. 1 (2020): 62–93.

²⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jawa Timur: Unigres Press, 2022). Hlm 55

mengenai isu-isu utama dalam penelitian skripsi ini, yang dikumpulkan melalui wawancara.

- b. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁹
 - a) Bahan hukum primer (perundang-undangan) mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, karya ilmiah, sumber daya internet, majalah, surat kabar, artikel, pendapat para ahli (doktrin hukum), serta bahan hukum lain yang relevan dengan topik penelitian ini.
 - c) Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan tesis ini meliputi kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat para ahli, serta sumber daya dari internet.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak penyidik menggunakan kuesioner yang

²⁹ Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.

didasarkan pada masalah penelitian, kerangka teoretis, dan tujuan penelitian.³⁰

- b. Data sekunder adalah didapat dari studi pustaka dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengacu pada sumber-sumber perpustakaan, serta menelaah peraturan yang terkait dengan topik diskusi atau penelitian.

4. Analisis Data

Penulisan ini menerapkan analisis data deskriptif kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara teori dan kondisi faktual di lapangan. Prosesnya mencakup pemecahan komponen-komponen utama menjadi bagian-bagian lebih kecil hingga diperoleh kesimpulan yang valid.³¹

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 bagian, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, cakupan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan terhadap studi relevan sebelumnya, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai definisi tindak pidana, unsur-unsurnya, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana, tinjauan pelanggaran

³⁰ Muammar Muammar and Iqbal Taufik, "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 634–645, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.

³¹ Elia Ardyan. Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hlm 44

narkotika, definisi dan jenis-jenis narkotika, pengenalan kriminologi beserta definisi dan ruang lingkupnya, konsep kejahatan menurut perspektif kriminologi, serta ulasan umum tentang viktimologi, mencakup definisi dan cakupannya.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini membahas isu-isu terkait sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dari sudut pandang kriminologi dan viktimologi, serta faktor-faktor kriminologi dan viktimologi yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari penelitian, berdasarkan hasil diskusi dan analisis dalam studi ini, yang mencakup isu-isu utama yang teridentifikasi selama penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R Sujono dan Daniel. *Komentor Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Abdussalam . *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, 2019.
- Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni, 2020.
- Adwiria, Krido Daru, and Ridwan Ridwan. “Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika.” *Lex LATA* 1, no. 3 (2021): 280–98. <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i3.582>.
- Afif Muarmar. “Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 1 (2022): 7–15. <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/363%0Ahttp://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/363/139>.
- Agatha Geraldine. “Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Selama Proses Peradilan.” *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022): 1669–96. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38431>.
- Ahmad Abidin. *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*. Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2019.
- “Al-Qu’ran Surat Al A’raf: 157,” n.d.
- Amir Iliyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Syarat Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- . *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Ansorie Sabuan. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 2019.
- Arianto, Satriyo Bagus. “Kewenangan BNN Dalam Pemberian Rehabilitasi Pada Pecandu Narkotika.” *Jurist-Diction* 4, no. 5 (2021): 2037. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29832>.
- Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2019.
- Ario Ponco Wiguna. “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan.” *Jurnal Ilmu HUKUM Opinion* 1 (2013).
- Bambang Waluyo. *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Barda Nawawie Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2019.
- Basse Patmawati. *Kriminologi*. Jakarta: CV Eureka Media Aksara, 2023.
- Dadang Hawari. *Konsep Islam Memerangi AIDS Dan NAZA*. Yogyakarta: Dhana Bakti Priaya, 2020.
- Dani Krisnawaty & Eddy O.S. Hiariej. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2019.
- Didik M. Arief Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2020.

- . *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Duwi Handoko. “Tindak Pidana Tanpa Orban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya.” *Jurnal Menara Ilmu* 3 (2018).
- E.M. Giri Prabowo. *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2020.
- E.y Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2019.
- Elia Ardyan. Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Endang Sulistyandini. “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Jenis Baru Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 2 (2018).
- Fitrianna, Wiwit Tasya, and Oci Senjaya. “Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Perspektif Kriminologi” 5, no. 1 (2024): 283–88.
- G. Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cajaya Atma Pustaka, 2020.
- Gamlan Dagani. *Kriminologi*. Jawah Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2024.
- Hari Sasangka. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2022.
- Hutagaol , Ramses. “Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 86–94.
<https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2727>.
- Iqsandri, Rai. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika.” *ANDREW Law Journal* 1, no. 1 (2022): 22–28.
<https://doi.org/10.61876/alj.v1i1.5>.
- Ismu Gunandi & Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 35AD.
- J.E Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019.
- Joice Soraya. *Viktimologi*. Malang: Media Nusa Creative, 2022.
- Kartini Kartono. *Psychology Abnormal*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Kristiani, Destalia. “Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2022): 395.
<https://doi.org/10.17977/um019v7i2p395-404>.
- Kristiyani, Marlina, and Vieta Imelda Cornelis. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 201–11. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.331>.
- Lili Rasyidi dan IB.W Yasa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Resdakarya, 2019.
- Lilik Mulyadi. *Kapita Slekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan, 2019.

- M. Arief Hakim. *Narkoba Bahaya Dan Penanggulangannya*. Bandung: Jembar, 2021.
- Made Darma Weda. *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi Dalam Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco, 2019.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Margono, Prasetyo. "Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan." *Jurnal Independent* 4, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.56>.
- Mia Amalia. *Dkk. Asas-Asas Hukum Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Muammar, Muammar, and Iqbal Taufik. "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 634–45. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.
- Nur raharsi, Rara Rahayu, Supanto Supanto, and Muhammad Rustamaji. "Eksistensi Sanksi Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 115. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.253>.
- Prakoso, Dandy Bagas, and Bambang Tri Bawono. "Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemtif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah Bnn Provinsi Jawa Tengah Narcotics Abuse And Preemtif And Prenvetif Handling By The National Narcotics Agency In The Bnn Region Ce." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 5 (2021): 121–32.
- Prapanca, Wisnu Gita. "Penegakan Hukum Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 01 (2019): 60–71. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2182>.
- Pratama, Widhy Andrian. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 2 (2024): 125–36. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1256>.
- Putri, Nurhadisyah Mulqi, and Puti Priyana. "Penegakan Kode Etik Kejaksaan Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 460–69. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.508>.
- Rani, Febrina Hertika. "Penerapan Asas Persamaan Hak Di Depan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Hukum Polda Sumsel." *Jurnal Hukum Doctrinal* 5, no. 1 (2020): 62–93.
- Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.
- Riza Alifianto Kurniawan. *Kejahatan Teorganisasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.
- Rofik. "Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Kediri." *Policy and Maritime Review*, 2022, 1–16.

- <https://doi.org/10.30649/pmr.v1i2.29>.
- Romli Atmasasmita. *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Saikhu, M. “Dekriminalisasi Bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 72 .
<https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7493>.
- Samosir, Agustinus. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dilihat Dari Perspektif Kriminologi.” *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 02 (2020): 87–94. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i02.3122>.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Setiawan, Agus. “Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Huku Unissula* 35, no. 2 (2019): 145–64. <https://doi.org/10.26532/jh.v35i2.11051>.
- Silalahi, Dian Herdian. “Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2019): 60–68.
<https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2182>.
- Siswanto Sunarso. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Subagyo Partodiharjo. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2019.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Sudarto. *Kapita Selekt Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2020.
- Sudikmo Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2020.
- Sumanto, Listyowati, and Rizka Anugrah Azhari. “Penggunaan Teori Argumentasi Terhadap Penegakan Hukum Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (2024): 1470–77.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1128>.
- Suryono Ekotama. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosa Perspektif Viktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2019.
- Sutiyoso. *Narkoba Dan Masyarakat*. Jakarta: Djambatan, 2021.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Unigres Press, 2022.
- Syamsul Hidayat. *Pidana Mati Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2019.
- Tom & Tedi. *Bahaya NAPZA Bagi Peajar*. Bandung: Yayasan Al-Ghifari Morgan, 2022.
- Topo Santoso. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2019.
- W. Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Wibawa, Aurelia Neyshanda Dascha, and Muhammad Rustamaji. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis New Psychoactive Substances.” *Verstek* 12, no. 2 (2024): 80–91.

[https://doi.org/ 10.20961/jv.v12i2.83633](https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83633).

Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.